



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
PAGUYUBAN PEDULI BURUH MIGRAN DAN PEREMPUAN SERUNI
TENTANG
SOSIALISASI PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor: 017/K.Bawaslu Prov.JT-02/HK.02.00/IX/2020

Nomor:

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-09-2020), bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Miftahudin, S.H.I.

: Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyumas berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diangkat berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018, dan diangkat sebagai Ketua berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

Banyumas Nomor: 245/Bawaslu Prov.JT-02/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi tanggal 18 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Lili Purwani, S.H. : Ketua Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Datar RT 04 RW 03 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53183, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perkumpulan di bidang buruh migran dan perempuan.
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
- 4. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilu dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pemilihan Umum meliputi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
76					2	2	2	2	2

menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan sosialisasi pengawasan partisipatif buruh migran dan perempuan dalam mengawasi Pemilu melalui pembangunan jaringan Pengawas Partisipatif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik kepada dan bersama masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:
- 1. Pendidikan politik dan hukum;
 - 2. Sosialisasi Pengawas Partisipatif Buruh Migran dan Perempuan;
 - 3. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini dibuat dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PIHAK PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PIHAK PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Karanganjing, Purwanegara,
Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53127

Nomor Telepon : (0281) 7773552

Email : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

Website : <https://banyumas.bawaslu.go.id/>

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

PIHAK KEDUA

PAGUYUBAN PEDULI BURUH MIGRAN DAN PEREMPUAN SERUNI

Alamat : Desa Datar RT 04 RW 03 Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53183

- (2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

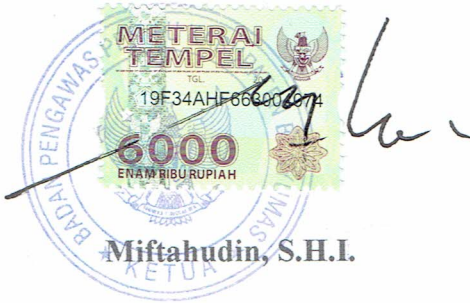
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA				
								

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Banyumas



Miftahudin, S.H.I.

PIHAK KEDUA

Ketua Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni



Lili Purwani, S.H.

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA				
[Signature]				[Signature]				